

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi yang terjadi saat ini menimbulkan pandangan negatif bagi Indonesia di hadapan internasional, sebab merusaknya tata kehidupan yang membawa kerugian dari berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kerugian bagi rakyat Indonesia. Apalagi pada saat ini, dengan adanya modernisasi maka kejahatan korupsi pun semakin canggih yakni berkembangnya modus operandi dari kejahatan korupsi.¹

Kasus korupsi yang terus berkembang merupakan kejahatan luar biasa yang disebut sebagai *extraordinary Crime*, sehingga didalam melakukan pencegahan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara ekstra yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan Korupsi yang menghambat kemajuan negara harus di berantas secara tuntas sesuai dengan cita-cita dari para pendiri bangsa yang dituangkan dalam bentuk dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sebelum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami penyebab dari kasus korupsi yang berkembang. Semakin berkembangnya suatu negara maka kejahatan korupsi pun semakin meningkat. Sehingga dengan mengetahui penyebab berkembangnya korupsi dapat lebih efektif didalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan & Pe*

2009, hlm. 1.
² H Ansori, *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*, Surabaya, R.A.De.Rozarie, 2013, Hlm. 1.

Berdasarkan pendapat Huntington mengenai penyebab dari modernisasi yang mengembangbiakkan korupsi dapat dijelaskan bahwa modernisasi yang telah terjadi akan membawa perubahan-perubahan nilai dasar dari suatu masyarakat. Selain itu, dengan adanya modernisasi membuka terhadap peluang baru untuk melakukan korupsi. Sebab, modernisasi membuka sumber kekayaan terbaru dan menciptakan kekuasaan baru, sehingga dimanfaatkan peluang untuk korupsi. Serta dengan adanya modernisasi maka terdapat pula perubahan-perubahan yang nyata dalam kegiatan sistem politik. Modernisasi juga memperbesar kekuasaan dari pemerintah dan menggandakan kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.³

Adapun masyarakat yang telah menaruh harapan besar terhadap kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum. sebab kebijakan tersebut memiliki tujuan hukum, yakni menurut Van Apledoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.⁴ terutama didalam penanganan kasus-kasus KKN yang telah banyak menyita potensi masyarakat dan pemerintah serta seluruh komponen bangsa, bahkan kerugian negara yang sangat besar. Penegakan hukum yang berkeadilan tercermin dari terciptanya sistem hukum yang konsekuen, tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terjamin konsistensi seluruh peraturan perundangan sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁵

Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial yaitu mengatur kehidupan masyarakat berupa pola tingkah laku serta sanksi yang diperoleh

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hlm. 21.

⁴ H. Sallim, HS., S.H., M.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 44.

⁵ Chaerudin, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 113.

dari perbuatan menyimpang.⁶ Hal tersebut berhubungan erat dengan perbuatan mana yang dianggap benar serta perbuatan mana yang dianggap salah didalam masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang damai.

Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan maka pemerintah melakukan upaya pembalasan bagi para kasus Koruptor atas perilaku penyimpangan dengan cara menjalankan hukuman terakhir melalui masa pidanan yang di putuskan oleh hakim didalam persidangan.

Tempat menjalankan hukuman untuk narapidana disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Hal ini karena, Menurut surat insturksi kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 pada tanggal 17 Juni 1964 bahwa sistem kepenjaraan telah berubah. Mulai dari sistem yang diterapkan hingga perubahan nama, yakni dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi.⁷

Dengan adanya hal tersebut Semula dikenal dengan sistem kepenjaraan, akan tetapi seiring waktu dibutuhkan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi narapidana sehingga diubah menjadi sistem pemasyarakatan, yang menjamin hak-hak dari setiap

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, Hlm. 98.

⁷ Muhamad Hasan, Skripsi : *Pemberian Remisi bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4. <http://digilib.uin-suka.ac.id/9888/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> Diakses Pada Diakses Pada Hari Kamis 17 Oktober 2019, Pukul 10:50 WIT

narapidana. Dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi penyempurna dari sistem yang telah ada sebelumnya.⁸

Disamping adanya perubahan sistem sehingga menjadi sistem pemasyarakatan, adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, yaitu dengan pengesahan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan Narapidana Korupsi setelah mendapatkan putusan dari pengadilan akan menjalankan masa hukuman. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan diharapkan dapat membantu dalam pemberian pencegahan terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Dengan harapan sebagai suatu bentuk penyempurnaan sistem pemasyarakatan.

Adanya aturan komprehensif tersebut diharapkan mampu dilakukan secara menyeluruh sehingga didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan tugas memperoleh hasil maksimal dan tepat sasaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dapat kita lihat bahwa Dalam Pemberian remisi kepada Narapidana kasus Tindak Pidana korupsi berbeda dengan pemberian remisi pada tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan, perlindungan anak dan lain sebagainya, sebab narapidana kasus tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganan dilakukan dengan cara yang ekstra. seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh remisi jika mau bekerjasama dengan penegak hukum dan membongkar

⁸Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No. 2, Juli 2013, Hlm. 269. <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/117> Diakses Pada Hari Jumat 20 September 2019, Pukul 21:05 WIT

perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya yang disebut sebagai *justice collaborator*. Selain hal tersebut narapidana kasus korupsi harus melunasi denda dan uang pengganti berdasarkan dengan putusan di pengadilan.

Akan tetapi, cara tersebut merupakan cara yang tidak tepat malah merampas hak asasi dari narapidana kasus korupsi yakni telah memperoleh perlakuan deskriminatif antar sesama narapidana serta perlakuan yang berbeda didalam penerimaan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal telah ada jamin Hak asasi seperti persamaan di depan hukum dan memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama dibidang hukum.

Sehingga berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dalam pemberian remisi dan pembebasan Bersyarat diberikan kepada koruptor selain berkelakuan baik tetapi juga di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan suatu yang tidak tepat sebab tidak terpenuhinya hak asasi manusia bagi kasus narapidana korupsi, serta tidak sesuai dengan asas pemasyarakatan yakni persamaan perlakuan dan pelayanan. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan mencakup pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Apabila asas persamaan perlakuan tidak terpenuhi maka tujuan dari pemasyarakatan pun tidak tercapai. Dengan demikian pemerintah tidak hanya memperhatikan satu sisi akan tetapi memperhatikan segala aspek, dan tidak mengabaikan hak narapidana termasuk harus memperhatikan hak dari narapidana kasus korupsi. Sebab mengabaikan hak narapidana kasus korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia, yang menjamin persamaan perlakuan dan didalam proses penerimaan pelayanan didalam Lapas.

Dengan adanya hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana koruptor dalam skripsi

yang berjudul **“PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Ternate).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Koruptor di Lapas Kelas IIA Ternate?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat narapidana koruptor sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Koruptor di Lapas Kelas IIA Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat narapidana koruptor sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum umumnya serta ilmu pengetahuan terkait mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- 1) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada lembaga pemasyarakatan terkait dengan pemberian remisi dan Pembebasan bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Serta memberikan kajian terhadap undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana koruptor mengenai pembebasan bersyarat bagi koruptor di lembaga pemasyarakatan.

